



P U T U S A N

Nomor 115/PID/2014/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TOK RIYANTO BIN PURWADI;**
Tempat Lahir : Temanggung;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 30 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Putat RT.002 RW.001 Ds. Putat Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah / Kp. Melayu Kecil RT 03 RW 04 Kelurahan Tebet Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 115/PEN.PID/2014/PT BTN tanggal 23 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. **Berkas perkara**
dan surat-surat



yang berhubungan
dengan perkara ini;

II. Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut
Umum tertanggal
22 Mei 2014
Nomor Register
Perkara : PDM-168/
TGR/05/2014, yang
berbunyi sebagai
berikut :

Bahwa terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 13.30 WIB saksi MARJAMAL Bin YUNUS mengemudikan kendaraan Hyundai No. Pol : B 1801 SFS dari arah fly over menuju arah penabur pada lajur 1 (satu) yaitu kiri jalan dengan kecepatan 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) dengan kondisi jalan diaspal bagus lurus dalam cuaca gerimis dan arus lalu lintas dalam kondisi lancar, lalu saat kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MARJAMAL Bin YUNUS berada di perempatan (dari arah penabur, dari arah fly over, dari arah Giant, dan dari arah tanah merah) yang melaju di lajur 1 (satu) yaitu sebelah kiri jalan dengan kondisi jalan terdapat median jalan dan lebar jalan sekira 13 (tiga belas) meter, tiba-tiba terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI yang mengemudikan kendaraan Mitsubishi Light Truck No. Pol : B 9684 B yang mengangkut 200 (dua ratus) galon aqua kosong dengan kecepatan kendaraan sekira 40 km/jam (empat puluh kilometer per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam) dengan menggunakan gigi perseneleng 2 (dua) yang awalnya melaju dari arah penabur menuju arah fly over pada lajur 3 (tiga) yaitu sebelah kanan jalan langsung melakukan memutar arah/balik di perempatan tersebut dengan tujuan untuk kembali menuju arah penabur dikarenakan tiba-tiba terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI teringat bahwa Handphone miliknya tertinggal, namun saat terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI berusaha mengemudikan kendaraannya dalam memutar arah/balik di perempatan menuju arah penabur tersebut terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI tidak berhasil untuk menempatkan kendaraannya di lajur 2 (dua) yaitu bagian tengah jalan arah penabur dikarenakan kurang saat mengambil haluan sehingga kendaraan yang dikendarai terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI masuk ke lajur 1 (satu) yaitu sebelah kiri jalan dimana di lajur 1 (satu) tersebut sedang melaju kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MARJAMAL Bin YUNUS, namun terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI tidak mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping dan dibelakang kendaraan dikarenakan pandangan terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI terhalang body tubuh kenek saksi AFRIZAL Bin NOVAL HUSAIN dan saksi SONNY JAPI a.d. LUCAR LEDI MUDI, terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI juga tidak berupaya membunyikan klakson serta tidak berusaha untuk mengerem kendaraannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI langsung menabrak kendaraan yang sedang dikemudikan oleh saksi MARJAMAL Bin YUNUS hingga membuat bumper depan sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI menabrak bumper depan sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan saksi MARJAMAL Bin YUNUS namun terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI tetap tidak berupaya untuk mengerem kendaraannya malah membuang ke kanan sehingga body kendaraan yang dikemudikan terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI membuat kendaraan yang dikemudikan saksi MARJAMAL Bin YUNUS terdorong ke sebelah kiri sampai kena di bagian tengah pintu sebelah kanan;.

- Bahwa kecelakaan antara kendaraan Hyundai No. Pol : B 1801 SFS dengan Mitsubishi Light Truck No. Pol. B 9684 B mengakibatkan kendaraan Hyundai No. Pol : B 1801 SFS mengalami kerusakan di bagian lampu depan kanan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID/2014/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah, bumper depan kanan penyok sampai pintu tengah kanan penyok, kaca pintu sebelah kanan tengah pecah dengan kerugian sekira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

III. Tuntutan Pidana

dari Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 3

Juli 2014

Nomor Register

Perkara : PDM-168/

TGR/05/2014, yang

pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOK RIYANTO BIN PURWADI bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOK RIYANTO BIN PURWADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa TOK RIYANTO BIN PURWADI untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Light Truck No. Pol. B 9684 B berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Light Truck No. Pol. B 9684 B, dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Dra. K. ANGGRAINI ad. ANTONIUS SUTOMO;
 - 1 (satu) lembar SIM A atn. TOK RIYANTO, dikembalikan kepada Terdakwa TOK RIYANTO BIN PURWADI;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan Hyundai No. Pol. B 1801 SFS berikut 1 (satu) lembar STNK sedan Hyundai No. Pol. B 1801 SFS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi ERIK SAMEDI
SUMINTAREDJA Bin SAMEDI;

- 1 (satu) lembar SIM A an. MARJAMAL,
dikembalikan kepada saksi MARJAMAL Bin YUNUS;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

IV. Salinan Resmi Putusan

Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor
1128/Pid.Sus/2014/
PN TNG tanggal 12
Agustus 2014, yang
amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOK RIYANTO BIN PURWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan merusak kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dari Hakim Terdakwa dijatuhi pidana sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Light Truck No. Pol. B 9684 B berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Light Truck No. Pol. B 9684 B, dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama TOK RIYANTO, dikembalikan kepada Terdakwa TOK RIYANTO Bin PURWADI ;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Hyundai No. Pol. B 1801 SFS berikut 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai No. Pol. B 1801 SFS,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID/2014/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MARJAMAL,
dikembalikan kepada saksi MARJAMAL BIN YUNUS;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan

Banding Nomor 66/

Akta.Pid/2014/PN

TNG Jo 1128/

Pid.Sus/2014/PN

TNG, yang dibuat

oleh Panitera Muda

Pidana Pengadilan

Negeri Tangerang

yang menerangkan

bahwa pada tanggal

14 Agustus 2014

Jaksa Penuntut

Umum telah

mengajukan

permintaan banding

terhadap Putusan

Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor

1128/Pid.Sus/ 2014/

PN TNG tanggal 12

Agustus 2014

tersebut,

permintaan banding

mana telah

diberitahukan

kepada Terdakwa

melalui surat



permohonan
bantuan
pemberitahuan
banding atas nama
Tok Riyanto bin
Purwadi yang
ditujukan kepada
Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta
Selatan pada
tanggal 14
Agustus 2014
secara patut dan
saksama;

VI. Surat

Pemberitahuan

kepada Jaksa
Penuntut Umum
dan Terdakwa
tanggal 18 Agustus
2014 untuk
mempelajari berkas
perkara sebelum
dikirim ke
Pengadilan Tinggi
Banten terhitung
mulai tanggal 19
Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID/2014/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1128/Pid.Sus/2014/PN TNG tanggal 12 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistem pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa disamping itu maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam dan menyengsarakan, melainkan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan diharapkan pada masa yang akan datang akan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1128/Pid.Sus/2014/PN TNG tanggal 12 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 197 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1128/Pid.Sus/2014/PN TNG tanggal 12 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **27 Oktober 2014**, oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** dan **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 115/PEN.PID/2014/PT BTN tanggal 23 September 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NAWAWI, SH,MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 115/PID/2014/PT BTN



Ttd.	
ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.	SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.
Ttd.	PANITERA PENGGANTI,
ESTER SIREGAR, S.H., M.H.	Ttd.
	NAWAWI, SH,MH.